



**ANALISIS PRAKTIK KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
SELEKSICALON HAKIM AGUNG**

Skripsi

DISUSUN OLEH:

Martadina Yosefin Siregar

(101150011)

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

**ANALISIS PRAKTIK KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
SELEKSICALON HAKIM AGUNG**

***ANALYSIS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVE'S AUTHORITY TO SELECT
SUPREME COURT JUSTICES.....***

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah,
sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 30 Agustus 2019



Martadina Yosefin Siregar

101150011

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS PRAKTIK KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALAM SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

Martadina Yosefin Siregar

101150011

Mengetahui

Pembimbing I,



Rizky Argama S.H., LL.M

Pembimbing II,



Dian Rositawati S.H., M.A.

PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

**ANALISIS PRAKTIK KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
SELEKSI CALON HAKIM AGUNG**

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Bivitri Susanti, S.H., LL.M

PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Martadina Yosefin Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 101150011
Bidang Studi : Konstitusi dan Legisprudensi
Nomor Telepon : 081210671012
Email : Martadinayosefin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

Analisis Praktik Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Seleksi Calon Hakim Agung

Dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty free right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu izin saya selagi tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

21 Agustus
Jakarta, .. ~~September~~ 2019

Yang Menyatakan,




Martadina Y.S.



Rizky Argama,
S.H., LL.M

Menyetujui,



Dian Rositawati,
S.H., M.A



Fajri Nursyamsi,
S.H., M.H.

PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI

Nama : Martadina Yosefin Siregar
NIM : 101150011
Bidang Studi : Konstitusi dan Legisprudensi
Nomor Telepon : 081210671012
Email : Martadinayosefin@gmail.com
Judul Skripsi : Analisis Praktik Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Seleksi Calon Hakim Agung

Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi:

- Surat Bebas Perpustakaan
- Surat Bebas Keuangan
- Photocopy rancangan skripsi sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Transkrip Nilai
- Lembar Bimbingan Skripsi


Jakarta, 21 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Menyetujui,



Martadina Y.S.



Rizky Argama,
S.H., LL.M



Dian Rositawati,
S.H., M.A.



Fajri Nursyamsi
S.H., M.H.

ABSTRAK

Nama : Martadina Yosefin Siregar
Peminatan : Hukum Konstitusi
Judul : Analisis Praktik Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Seleksi Calon Hakim Agung

Penelitian ini membahas dua permasalahan. Pertama, mengenai bagaimana perkembangan kerangka hukum tentang seleksi Hakim Agung di Indonesia. Kedua, mengenai bagaimana praktik pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam seleksi Hakim Agung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian skripsi ini berkesimpulan bahwa, kerangka hukum tentang seleksi Hakim Agung di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Hal tersebut dipengaruhi oleh amandemen Undang-undang tentang Mahkamah Agung dan diadopsinya Undang-undang tentang Komisi Yudisial yang mengubah proses seleksi Hakim Agung. Namun pada praktiknya, DPR belum berkerja secara efektif dalam melaksanakan seleksi Hakim Agung. Kondisi itu mengakibatkan inefisiensi anggaran, waktu, serta kekosongan Hakim Agung.

Kata Kunci: Seleksi Hakim Agung, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Yudisial.

Name : Martadina Yosefin Siregar
Specialization : Constitutional Law and Legisprudence
Title : Analysis of the House of Representative's Authority to Select Supreme Court Justices

This paper discusses two problems. First, regarding the development of legal framework concerning the selection of Supreme Court Justices in Indonesia. Second, regarding the implementation of House of Representative authority in the selection of Supreme Court Justices. This research method is normative juridical. This paper shows that the legal framework concerning the selection of Supreme Court Justices in Indonesia has been developing from time to time. This was influenced by the amendment of Law on Supreme Court and the adoption of Law on Judicial Commission, which changed the selection process for the Supreme Court Justices. In practice, the House of Representative has not worked effectively in carrying out the selection of Justices. These conditions resulted in budget and time inefficiencies, and vacant position of Supreme Court Justices.

Keywords: Selection of Supreme Court Justices, Supreme Court, House of Representatives, Judicial Commission

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia adalah sahabat terbaik yang selalu membuat penulis semangat dan tenang dalam menyelesaikan tugas akhir. Sahabat terbaik, yang selalu mengingatkan untuk “carilah dahulu kerajaan surga, maka semuanya akan diberikan-Nya padaku”.

Semangat juga penulis dapatkan dari Mama dan Alm. Bapak yang selalu mengajarkan penulis agar terus semangat dalam bekerja dan menggapai cita-cita. Terimakasih juga kepada keluarga: Abang Dedi, Kaka Korry, Kaka Puan, Abang Charles, Kaka Deborah, dan Kaka Putri yang telah memberikan nasihat kehidupan kepada penulis.

Langkah ini juga tidak akan terjejak tanpa bantuan luar biasa dari Pembimbing I, Bang Rizky Argama, S.H., LL.M., dan kepada Pembimbing II, Dian Rositawati S.H., M.A., yang selalu sabar dengan segala kondisi untuk membimbing penulis. Selama proses bimbingan, penulis selalu mendapatkan ilmu dan motivasi, yang membuat penulis tetap kuat dan semangat menyelesaikan tugas akhir ini.

Terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen dan staf pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STHI) Indonesia Jentera. Sejatinya, mereka seharusnya menerima piala dosen terbaik, karena sejak awal telah setia membimbing proses belajar penulis. Mereka mengajarkan penulis mengenai nilai-nilai hidup jentera seperti keadilan, egaliter, dan kepedulian. Sesungguhnya, penulis belum merasakan proses belajar se-asik ini. Terima kasih yang tulus untuk MbaK Erni Setyowati, pembimbing akademik penulis yang selalu setia mendengarkan penulis dan selalu menjadi tempat untuk berbagi kisah hidup. Juga kepada MbaK Bivitri Susanti, yang menjadi “sosok ibu” kepada mahasiswa Jentera, terkhusus penulis. Terima kasih telah menjadi teman diskusi, curhat, dan naik gunung yang mengasikkan.

Ungkapan terima kasih ini tidak akan lengkap jika tidak menyebutkan Mbak Vini Siregar yang telah memberikan penulis beasiswa. Terima kasih, untuk semangat dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis.

Pada saat magang di Semester 7, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) telah banyak membantu penulis dalam memberikan pengalaman belajar yang berkesan, karena penulis diperkenalkan pada lembaga swadaya masyarakat dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada: Mbak Tita, Mbak Aci, Mbak Liza, Mbak Nindya, Mbak Ruri, Mbak Ipeh, Mbak Dyah, Bang Arsil, Bang Alfeus, Bang Taufik dan Bang Aze, dan Mas Dani.

Terima kasih kepada Bang Ucok Edyson Marpaung yang senantiasa memberikan semangat dan doa pada penulis dalam penulisan skripsi. Selalu mendengarkan setiap keluhan penulis tanpa lelah. Terima kasih, telah menjadi seseorang yang berharga bagi penulis.

Selama empat tahun belajar di Jentera, banyak kenangan dan pembelajaran yang berguna untuk masa depan. Kenangan yang tidak mungkin terlupakan, bagi seluruh sahabat angkatan I: Adol (si penghuni kamar kost), Ka caca (mamanya angkatan 1), Bang Oji (artis angkatan I), Teteh Entin (yang suka marah), a' Budi (yang suka celup-celup), Bang Adil (koki angkatan I), Mile (si K-Pop), Gege (yang suaranya paling ngegas), Ka Lop (duta sombong), Mherryh (dewi keadilan), Boim (sahabat parasit), Yubi (abang senasip seperjuangan), Sajad (si mata panda), Kipling (bibit unggul), Suneo (si tukang curhat), Sandi (cowo yang punya banyak cewe), Sitis (si penolong), Ayu (anak bungsu), yang telah setia menjadi keluarga sejati. Dari mereka, penulis belajar langsung mengenai perdamaian dan keadilan. Belajar membela hak asasi yang

terlanggar, belajar menggapai ilmu setinggi-tingginya, dan cara memanusiakan manusia.

Selama proses pengerjaan skripsi ini, penulis selalu ditemani oleh sahabat Jentera Boot camp. Terima kasih, Boim, Mherryh, Kahfi, Ka Lop, dan Novid, untuk penguatan dan semangat yang selalu diberikan pada penulis.

Juga kepada sahabat-sahabat penulis yang jauh di sana: Santa, Martin Black, Marthin, Christian. Terima kasih untuk tawa dan kekuatan yang kalian berikan setiap hari. Kepada Alm. Amos, yang mengajarkan penulis agar jangan pernah menyerah, melainkan harus selalu berusaha dan menikmati kerja keras untuk meraih cita-cita.

Terima kasih rekan belajarku di Politik Cerdas Berintegritas (PCB), Temu Kebangsaan (Tembang), Mba Ditta, Umar, Dadan, Bang Abdiel, Pace Ryan, yang selalu membimbing dan memberikan pelajaran kepada penulis bahwa “kita harus menjadi rumah bagi setiap orang”.

Kepada bagian terpenting juga dalam hidup penulis, Bapak dan Ibu ojek online yang selalu mengantarkan penulis dengan selamat ke rumah dan ke kampus. Mereka selalu memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis di sepanjang jalan. Begitupun kepada Bapak satpam Puri Imperium yang selalu memberikan mood baik pada penulis setiap pagi. Hormat dan terima kasih pada pekerja kebersihan di Puri Imperium yang selalu memberikan semangat dan kekuatan pada penulis.

Akhirnya, skripsi ini telah selesai. Saya menyadari bahwa orang-orang pada masa lalu mempunyai peran besar dalam membentuk proses kehidupan penulis. Terima kasih untuk setia bersama penulis dan mendukung Penulis. Kiranya karya ini menjadi kontribusi bagi penguatan hukum yang berkeadilan. Majulah Indonesia.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKIRPSI.....	iv
PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR SKEMA.....	xv
DAFTAR TABEL.....	1
BAB 1 PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Pertanyaan Penelitian	6
1.3 Kerangka Konseptual.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
1.5 Metodologi Penelitian.....	13
BAB 2 PERKEMBANGAN KERANGKA HUKUM TENTANG SELEKSI HAKIM AGUNG DI INDONESIA	14

2.1 Pengantar.....	14
2.2 Dinamika Seleksi calon Hakim Agung dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan	15
2.2.1 Sistem Seleksi Hakim Agung Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	15
2.2.2 Sistem Seleksi Hakim Agung Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	20
2.2.3 Sistem Seleksi Hakim Agung Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	24
2.2.4 Sistem Seleksi Hakim Agung Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	28
2.2.5 Sistem Seleksi Hakim Agung Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.....	33
2.2.6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013	34
2.2.7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016	41
BAB 3 PELAKSANAAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SELEKSI CALON HAKIM AGUNG	52
3.1 Pengantar.....	52
3.2 Perubahan Terakhir Kewenangan DPR dalam Melaksanakan <i>fit and proper test</i> calon Hakim Agung	52

3.3 Hasil Pemilihan DPR terhadap kualitas hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial	54
3.4 Perdebatan Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Seleksi calon Hakim Agung	60
3.4.1 Menolak Pelibatan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Seleksi calon Hakim Agung	60
3.4.2 Mendukung Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Seleksi calon Hakim Agung	62
3.4.3 Analisis Kerangka Hukum dengan Praktik Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Seleksi Calon Hakim Agung	64
BAB 4 PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
CURRICULUM VITAE.....	74

DAFTAR SINGKATAN

DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
KY	:	Komisi Yudisial
MA	:	Mahkamah Agung
MAHDEP	:	Mahkamah Departemen
MK	:	Mahkamah Konstitusi
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar

DAFTAR SKEMA

Skema 2.1	Skema Tahapan Seleksi Hakim Agung dalam UU MA 14 Tahun 1985.....	18
Skema 2.2	Skema Tahapan Seleksi Hakim Agung dalam UU MA 05 Tahun 2004.....	23
Skema 2.3	Skema Tahapan Seleksi Hakim Agung dalam UU MA 03 Tahun 2009.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Perkembangan dan Perubahan Peran Lembaga Penyeleksi calon Hakim Agung.....	28
Tabel 3.3	Tabel hasil seleksi calon Hakim Agung pada 2017- 2019.....	58

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan konsep umum yang digunakan banyak negara.¹ Indonesia, merupakan salah satu negara yang menerapkannya. Sebagaimana yang dikutip Jimly Asshiddiqie dalam buku *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, di setiap negara, selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan, yaitu cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara, dan cabang kekuasaan yudikatif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.² Dalam teori klasik, mengenai pemisahan kekuasaan negara Montesquieu berpendapat bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing-masing ke dalam tiga organ negara, sehingga satu organ hanya dapat menjalankan satu fungsi dan tidak boleh mencampuri urusan msatu sama lain dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian, kebebasan dalam suatu cabang akan terancam.³

Berdasarkan perspektif hukum tata negara, Kekuasaan Kehakiman yang merdeka merupakan prasyarat penting dalam sebuah negara hukum.⁴ Terkait Kekuasaan Kehakiman, Bagir Manan memberikan ciri Kekuasaan Kehakiman yang merdeka: pertama, Kekuasaan Kehakiman dapat merdeka apabila dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Apabila kekuasaan kehakiman

¹ Prof. Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), Jakarta. hlm: 35.

² *Id.*,

³ *Id.*,

⁴ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik:Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hlm. 380.

bergabung dengan kekuasaan legislatif, kebebasan hakim akan terganggu karena akan mudah diintervensi oleh lembaga legislatif. Sedangkan apabila kekuasaan kehakiman bergabung dengan kekuasaan eksekutif, hakim akan cenderung mendapatkan tekanan dari luar. Kedua, hakim harus dapat memutus perselisihan hukum secara independen.⁵

Selain itu Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat (UUD 1945), kekuasaan kehakiman adalah lembaga penyelenggara keadilan, untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁶

Ketentuan lain yang mengatur Kekuasaan Kehakiman adalah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi:

*“Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.*⁷

Dapat disimpulkan, dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berintegritas, diperlukan proses seleksi Hakim Agung yang baik dan menjaga sikap yang tidak berpihak (*impartiality*) sehingga menjamin independensi Mahkamah Agung (MA).

Pelibatan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam tahapan proses seleksi Hakim Agung sebagai representasi dari MA⁸ merupakan salah satu bentuk terlaksananya mekanisme *checks and balances*. Proses tersebut memungkinkan

⁵ Dr. J. Djohansjah, SH., MH., *Reformasi Mahkamah Agung: Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), hlm. 3.

⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 24 ayat (1).

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ps. 1 ayat (2).

⁸ Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>.

adanya kontrol dari satu cabang kekuasaan negara terhadap kekuasaan negara lainnya.⁹ Peraturan lain tentang wewenang DPR dalam menyeleksi Hakim Agung terdapat pada Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA 2009) berbunyi:

*“Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.*¹⁰

Pada praktiknya, seleksi Hakim Agung dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama, yaitu penerimaan usulan¹¹ calon Hakim Agung, dilakukan dengan cara mengumumkan penerimaan calon Hakim Agung paling lama 15 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan Hakim Agung dari MA.¹² Tahap kedua, yaitu seleksi administrasi, dilakukan dengan cara melakukan verifikasi dan penelitian persyaratan administrasi calon Hakim Agung.¹³ Hasil penelitian persyaratan administrasi diputuskan melalui rapat pleno.¹⁴ Tahap ketiga, yaitu uji kelayakan, dilakukan untuk menentukan kelayakan dari calon Hakim Agung.¹⁵ Keempat, yaitu penetapan kelulusan dilakukan dengan cara memilih calon Hakim Agung yang lulus tahap wawancara.¹⁶ Kelima yaitu penyampaian usulan kepada DPR,¹⁷ dilakukan dengan memerhatikan lowongan jabatan Hakim Agung berdasarkan sistem kamar.¹⁸

⁹ Adnan Buyung Nasution, dkk, *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: LelP, 1999), hlm. 6.

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Ps. 8 ayat (1).

¹¹ Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi calon Hakim Agung, Ps. 3 huruf a.

¹² *Id.*, Ps. 4 ayat (1).

¹³ *Id.*, Ps. 7 ayat (1).

¹⁴ *Id.*, Ps. 7 ayat (2).

¹⁵ Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang seleksi calon Hakim Agung menyebutkan, uji kelayakan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara, Ps. 10 ayat (2).

¹⁶ Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi calon Hakim Agung, Ps. 22 ayat (1).

¹⁷ *Id.*, Ps. 24 ayat (1).

¹⁸ *Id.*,

Mekanisme pengangkatan Hakim Agung, seperti yang tertulis dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945,¹⁹ ditetapkan oleh presiden setelah menerima calon Hakim Agung yang disetujui oleh DPR. Pada pasal itu, DPR dalam kapasitasnya sebagai representasi rakyat hanya memberikan persetujuan kepada calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). Menurut Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, perubahan mekanisme pemilihan Hakim Agung dalam UUD 1945 hasil amandemen dimaksudkan untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada institusi dan Hakim Agung. Dengan begitu, mekanisme pengisian jabatan Hakim Agung diserahkan kepada satu organ yang mandiri, yaitu KY.²⁰

Untuk mewujudkan prinsip keadilan kepada pencari keadilan, hakim merupakan elemen utama dalam menentukan sebuah peradilan yang bebas dan merdeka. Dengan demikian, perwujudan kekuasaan hakim yang bebas dan merdeka dilakukan dengan memilih hakim-hakim yang berintegritas dan memiliki kemampuan mumpuni pada bidang hukum. Itu sebabnya, proses seleksi hakim harus dilaksanakan dengan baik.²¹ Ketentuan yang mengharuskan penelitian terhadap kualifikasi Hakim Agung diatur pula dalam Pasal 24A ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.”²²

¹⁹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, berbunyi: calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden, Ps. 24A ayat (3) .

²⁰MK:DPR Hanya Setujui atau Tidak calon Hakim Agung, <https://nasional.kompas.com/read/2014/01/10/0809110/MK.DPR.Hanya.Setujui.atau.Tidak.Calon.Hakim.Agung>

²¹ Choky Risda Ramadhan, dkk. Fiat Justitia, (Depok : Mappi-FHUI, 2013). hlm. 8.

²² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 24A ayat (2).

Akan tetapi, keterlibatan DPR dalam proses seleksi Hakim Agung di Indonesia²³ masih mengalami perdebatan. Sebab, saat menjalankan tugas dalam menyeleksi Hakim Agung, DPR kerap tidak memerhatikan integritas dan kredibilitas Hakim Agung.²⁴ Misalnya, pada tahun 2016, DPR pernah menolak Setyawan Hartono, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Lampung saat melakukan seleksi hakim dengan jejak yang bersih.²⁵ Berangkat dari pentingnya kekuasaan hakim yang merdeka dan kaitannya dengan mekanisme sistem *check and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan negara, penulis mengangkat topik: **“Analisis Praktik Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Seleksi Hakim Agung”** dalam penelitian ini.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kerangka hukum terkait seleksi Hakim Agung di Indonesia?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan kewenangan DPR dalam seleksi Hakim Agung?

²³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh presiden, Ps. 24A ayat (3).

²⁴ Seleksi Hakim Agung di DPR, yang Jujur yang Tersungkur, <https://news.detik.com/berita/3287413/seleksi-hakim-agung-di-dpr-yang-jujur-yang-tersungkur>

²⁵ *Id.*,

1.3 Kerangka Konseptual

Sebagai gagasan utama terkait topik penelitian, berikut ini akan diuraikan beberapa konsep dan teori penting yang akan sering dirujuk pada bagian pembahasan.

1. Teori Pembagian Kekuasaan (*trias politica*)

Secara umum, model seleksi hakim yang dikenal di dunia didasarkan pada tradisi hukum yang dianut dalam suatu negara. Pada negara dengan tradisi *common law* dan *civil law*. Pada negara yang menganut sistem *common law*, seleksi hakim bersifat terbuka. Artinya, hakim pada pengadilan tingkat pertama direkrut dari kalangan yang pernah menempuh karier sebagai praktisi atau akademisi hukum, maupun orang yang pernah memegang jabatan legislatif atau eksekutif.²⁶ Beberapa ciri dalam mekanisme seleksi hakim di negara *common law*, ialah sebagai berikut:

- a. Hakim dapat diseleksi berdasarkan kalangan yang lebih luas selain dari hakim karier;
- b. Hakim-hakim yang diangkat memiliki pemikiran yang lebih independen;
- c. Kepercayaan masyarakat terhadap hakim terpilih mereka cenderung lebih besar, karena pada tingkatan tertentu membuka peluang bagi masyarakat untuk turut menentukan figur hakim yang ideal.

Sebaliknya, seleksi hakim pada negara yang menganut sistem *civil law*, seperti Italia, Belanda, Indonesia, dan beberapa negara di Amerika Latin

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003). hlm. 57.

menganut sistem seleksi tertutup. Artinya, hakim pengadilan tingkat pertama direkrut langsung dari mahasiswa yang baru lulus dari fakultas hukum untuk kemudian berkarier hingga jenjang Mahkamah Agung.²⁷ Proses seleksi ini memiliki kelebihan, yaitu proses seleksinya cenderung tidak politis. Sementara kelemahan dari sistem ini adalah hakim karier pada sistem ini cenderung bekerja seperti dalam birokrasi yang kurang terbuka dan kurang kreatif dalam menjawab permasalahan hukum yang baru.²⁸

Kekuasaan negara, secara teoretis, dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis, baik berdasarkan fungsi maupun jenisnya. Ketiga kekuasaan tersebut merupakan teori klasik yang dikenal dengan *Trias Politica*.²⁹ Pada awalnya, pembagian kekuasaan negara dikemukakan pertama kali oleh John Locke (1632-1704). Menurut John Locke, ketiga kekuasaan tersebut dapat dibagi menjadi: Kekuasaan untuk membuat Undang-undang (legislatif).³⁰ Kekuasaan untuk menjalankan Undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan untuk mengadakan peperangan atau perdamaian, hubungan luar negeri dan lain-lain (federatif).³¹ Kemudian, pendapat tersebut disempurnakan oleh Baron de Montesquieu (1689-1755). Ia membagi ketiga cabang kekuasaan menjadi, kekuasaan membuat Undang-undang (legislatif), kekuasaan yang menjalankan Undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan kehakiman (yudikatif).³²

²⁷ *Id.*, hlm. 58.

²⁸ *Id.*,

²⁹ Dr. J. Djohansjah, SH., MH., *Reformasi Mahkamah Agung: Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), hlm. 92.

³⁰ *Id.*, hlm. 94.

³¹ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm 10.

³² *Id.*, hlm. 12.

Terdapat perbedaan pemikiran antara John Locke dan Montesquieu, dalam teori *trias politica*. John Locke berpendapat, federatif merupakan kekuasaan untuk mengadakan peperangan atau perdamaian.³³ Ia juga mempersempit menjadi tiga fungsi kekuasaan, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif. Sementara untuk kekuasaan yudikatif, ia menempatkan fungsi peradilan dalam kekuasaan eksekutif.³⁴

Sedangkan Montesquieu berpendapat, kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan salah satu kekuasaan negara. Menurut Montesquieu, setiap cabang kekuasaan harus terpisah, mandiri, dan tidak boleh mencampuri kekuasaan yang lain. Hal tersebut dapat berlangsung dengan penerapan prinsip *checks and balances*. Lahirnya prinsip tersebut sebagai upaya untuk mencegah perbuatan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat.³⁵

Hingga saat ini, Indonesia merupakan negara yang menerapkan prinsip pembagian kekuasaan, yang dirumuskan oleh Montesquieu. Pada saat perubahan ketiga UUD 1945, dalam Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 9 November 2001³⁶ mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Seluruh lembaga tinggi negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) menjadi setara. Akan tetapi, ketiga kekuasaan

³³ Dr. J. Djohansjah, SH., MH., *Reformasi Mahkamah Agung: Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), hlm. 108.

³⁴ Gunawan A Tahuda, *Komisi Negara Independen*, (Yogyakarta: Genta Press, 2012), hlm 5.

³⁵ Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, *Ilmu Negara*, (Depok : Badan Penerbit fakultas Universitas Indonesia, 2008), hlm. 109.

³⁶ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001, https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17164/node/657/tap-mpr-no-x_mpr_2001-tahun-2001-laporan-pelaksanaan-putusan-majelis-permusyawaratan-rakyat-r.i-oleh-lembaga-tinggi-negara-pada-sidang-tahunan-majelis-permusyawaratan-rakyat-r.i-tahun-2001.

tersebut harus saling mengawasi dan mengimbangi setiap cabang kekuasaan lainnya.

Selain itu, amandemen UUD 1945 juga merombak kekuasaan kehakiman yang mulanya hanya diberikan kepada MA dan pengadilan-pengadilan di bawah MA, telah dibagi menjadi dua bagian, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA.³⁷ Sebagai kekuasaan kehakiman, MA dan MK harus menjaga independensi. Artinya, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, hakim bebas dari pengaruh publik dan kekuasaan lainnya.³⁸

2. Seleksi Hakim Agung

Definisi Hakim Agung dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung³⁹ dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004⁴⁰ tentang Mahkamah Agung. Kedua undang-undang tersebut memberikan definisi yang sama mengenai Hakim Agung, yaitu “Hakim Agung adalah hakim anggota pada Mahkamah Agung”.

Undang-undang terkait seleksi Hakim Agung telah mengalami beberapa kali perubahan. Pengaturan seleksi Hakim Agung pertama kali diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009. Ketiga UU tersebut memiliki sistem seleksi Hakim Agung yang berbeda-beda. Pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 menganut sistem seleksi tertutup, namun terdapat kemungkinan untuk

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konpress, 2006), hlm. 11.

³⁸ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, (Jakarta: FH-UI Press, 2004), hlm. 21.

³⁹ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Ps. 5 ayat (2).

⁴⁰ *Id.*, Ps.1 angka 4.

mengangkat Hakim Agung dari jalur non-karier dalam hal-hal tertentu.⁴¹ Sedangkan sistem seleksi pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dibuka untuk jalur karier, dan apabila dibutuhkan dapat dari jalur non-karier. Kemudian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 menganut sistem terbuka, sebab dinyatakan bahwa calon Hakim Agung berasal dari Hakim Karier dan Hakim non-karier.

Dalam perkembangan proses seleksi Hakim Agung, terdapat beberapa perubahan pasca lahirnya lembaga baru, Komisi Yudisial (KY). Lahirnya KY menjadikan KY memiliki peran utama dalam menyeleksi calon Hakim Agung. KY merupakan lembaga yang bersifat mandiri yang mempunyai wewenang dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁴² Selain itu, KY memiliki kewenangan dalam menyeleksi Hakim Agung, yaitu dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan keluhuran dan martabat perilaku hakim.⁴³

Berkenaan dengan seleksi Hakim Agung, Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi calon Hakim Agung menyebutkan, seleksi Hakim Agung, dimulai dari tahapan penerimaan usulan, seleksi administrasi, uji kelayakan, penetapan kelulusan, dan penyampaian usulan ke DPR.⁴⁴

⁴¹ Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan atas sistem karier dengan syarat bahwa yang bersangkutan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dibidang hukum.

⁴² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 24B ayat (1).

⁴³ Undang-undang perubahan kedua atas Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Ps. 32A ayat (2).

⁴⁴ Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi calon Hakim Agung, Ps. 3 huruf a.

1.4 Sistematika Penulisan

- a. Bab 1 membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- b. Bab 2 membahas perkembangan kerangka hukum tentang seleksi Hakim Agung di Indonesia, yang antara lain terdiri dari: proses seleksi Hakim Agung di Indonesia, sejarah perkembangan keterlibatan DPR dalam seleksi Hakim Agung di Indonesia.
- c. Bab 3 membahas pelaksanaan kewenangan DPR dan perdebatan mengenai pelibatan DPR dalam seleksi Hakim Agung.
- d. Bab 4 membahas penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

1.5 Metodologi Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar dan dapat dipakai untuk menjawab suatu permasalahan.⁴⁵ Oleh karena itu, penulis memilih metode kualitatif untuk mencari pengetahuan baru yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hal-hal yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan melalui data sekunder. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, disertasi, jurnal, artikel dan surat kabar, dan internet.

⁴⁵ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor, 2009), hlm. 97.